
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP URGENSI AKTA NIKAH

Tafria Wenny Wulandari

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
e-mail: tafriawulandari@gmail.com

Fitri Eriyanti

Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
e-mail: fitri.eriyanti@unp.ac.id

Aldri Frinaldi

Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
e-mail: alfrinaldi@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to analyze people's perceptions of the urgency of a marriage certificate in Linggo Sari Baganti District, Pesisir Selatan Regency. This research method is Qualitative Descriptive, with several informants as data sources that are determined based on appropriate criteria through direct observation on the object of research and interviews. Secondary data that supports this research are obtained from the documents available at the object of research. To test the validity of the data used Triangulation Technique. Based on the information from the informants of this study, it can be explained that the public perception of the marriage certificate still considers the marriage certificate as not urgent and not important so that the administrative management is not completed because it considers it not urgent so the community neglects the marriage certificate. The community still perceives the management to be long and complicated, even though after the author compares the data in the field regarding the management procedures, it is not difficult to take care of it. Obstacles in the management of marriage certificates faced by the community are related to customary arrangements and the lack of file requirements submitted to KUA. Efforts made by KUA to deal with these obstacles are like conducting counseling to each village about the importance of marriage certificates. Based on the research above the recommendations that the writer can suggest to the community are expected to be willing to take part in socialization and counseling about marriage registration. So that people can know and understand the importance of marriage certificates. Responsible parties such as KUA, P3N and the government are expected to be able to increase socialization regularly.

Keywords: *Community perception, urgency, marriage deed*

Submitted: 14 August 2018

Reviewed: 16 February 2019

Published: 31 October 2019

How to Cite: Tafria Wenny Wulandari, Fitri Eriyanti dan Aldri Frinaldi. 2019. *Persepsi Masyarakat terhadap Urgensi Akta Nikah*. 3(2): pp.190-200. DOI: <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2>

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 Undang-undang tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Untuk mengetahui hubungan pernikahan seseorang dengan pasangannya, akan susah bila pernikahan itu tidak dicatatkan. Terutama apabila jika terjadi sengketa, seperti mengenai sah atau tidaknya anak yang dilahirkan, kewajiban dan hak keduanya sebagai pasangan suami istri. Bahkan jika tidak tercatat hubungan suami-istri itu, sangat mungkin jika salah satu pihak akan berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungan sebagai pasangan suami istri. Dengan adanya pencatatan perkawinan sebagai bukti, pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang akan memiliki kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang urgen pada prinsipnya yang merupakan hak dasar di keluarga. Selain itu pencatatan perkawinan merupakan upaya perlindungan terhadap anak maupun isteri dalam mendapatkan status hukum yang jelas. Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pencatatan nikah sangat penting sebab akta nikah adalah bukti yang autentik tentang keabsahan perkawinan itu baik secara negara maupun agama. Pencatatan nikah disebut juga Akta nikah. Akta nikah dapat menjadi alat bukti dari keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Pembuatan akta nikah ini di urus oleh Kantor Urusan Agama (KUA). KUA ialah unit kerja terdepan di Depag (Departemen Agama) yang menjalankan tugas pemerintahan pada lingkup Agama Islam pada wilayah Kecamatan. Selain hal itu, Kantor KUA juga harus benar-benar mampu dalam menjalankan tugas di bidang pencatatan pernikahan dan rujuk secara tertib. Pengurusan akta nikah ini merupakan tugas pokok KUA karena sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan beragama.

Pada umumnya, masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai sumber penghasilan yang rendah. Kebanyakan mereka bekerja sebagai petani. Besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan akta nikah merupakan salah satu faktor penyebab masyarakat tidak mau mengurus akta nikah. Selain itu, faktor pendidikan yang rendah juga mempengaruhi pola pikir masyarakat Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang pemahaman prosedur pengurusan akta nikah yang dinilai sulit dan lama serta keyakinan masyarakat tentang perkawinan yang sudah sah secara agama maupun adat. Karena sudah dianggap sah akibatnya ada peluang bagi masyarakat untuk tidak mencatatkan perkawinannya.

Oleh karena itulah, guna menjamin keabsahan dan melindungi pernikahan yang harus dilakukan oleh masyarakat dan sebagai upaya tertib administrasi serta dokumen untuk memberikan landasan hukum yang jelas maka kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan hendaknya disertai dengan bukti administrasi yang lengkap dan diproses melalui pencatatan yang tertib. Tertib administrasi tersebut meliputi kelengkapan formulir dan tertib proses sehingga bisa didapatkan pencatatan nikah yang sah. Tapi di kecamatan Linggo Sari Baganti ini masih banyak masyarakat yang sudah menikah tapi belum mempunyai akta nikah.

Tinjauan Pustaka

Persepsi

Persepsi adalah suatu hal yang sering di dengar pada kehidupan sehari-hari dan sering dilakukan. Oleh karena itu, banyak para ahli psikologi yang mencoba mendefinisikan tentang persepsi. Walgito (2005) menyebutkan bahwa persepsi adalah proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses yang diterimanya stimulus oleh suatu individu melalui alat indera atau disebut juga proses sensoris. Tapi proses tidak hanya ini saja, melainkan stimulus tersebut dilanjutkan dan diteruskan, dimana proses selanjutnya yang merupakan proses dari persepsi.

Masyarakat

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Ralph Linton dalam Abdulsyani (2012) menyatakan: "Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan berkerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu." Masyarakat merupakan suatu hal yang menyeluruh antara hubungan-hubungan antar manusia, Dalam Budiarto menurut Robert M. Clever (2008) menjelaskan: "Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*Society means a system of ordered relation*)." Semua hal dalam ilmu sosial adalah mempelajari manusia sebagai anggota dari kelompok. Sehingga timbulnya kelompok-kelompok itu adalah karena dua sifat manusia yang berbeda satu sama lain, disatu pihak ia ingin melakukan kerja sama, tapi di pihak lain ia juga cenderung bersaing dengan sesama dalam kehidupan berkelompok dan juga pada hubungannya dengan manusia yang lain.

Persepsi Masyarakat

Berdasarkan pendapat Durkheim Suryadi (2009) mengatakan bahwa masyarakat adalah sebagai kenyataan sesuatu yang objektif secara mandiri, dan bebas dari individu-individu yang dimana merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sesungguhnya bukanlah hanya sekedar suatu dari penjumlahan individu semata-mata, tetapi melainkan suatu sistem yang terwujud dari suatu hubungan antar mereka, sehingga melahirkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri. Menurut Simanjuntak dalam Robbins (2001) menjelaskan persepsi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

Pelaku persepsi, ini terjadi apabila seseorang melihat suatu objek dan ia mencoba menafsirkan apa yang dipandangnya sehingga penafsiran itu dipengaruhi pada karakteristik pribadi dari para pelaku persepsi individu tersebut. Target atau objek, apa yang dipersepsikan sangat dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik dan objek yang diamati. Target tidak dilihat dalam keadaan terisolasi dan hubungan suatu objek dengan latar belakangnya juga mempengaruhi persepsi seperti kesukaan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang mirip atau yang berdekatan. Situasi, dalam hal ini sangat penting untuk mengamati konteks target atau peristiwa karena unsur-unsur lingkungan sekeliling akan mempengaruhi persepsi kita.

Akta Nikah

Akta nikah merupakan bagian dari kepentingan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan itu merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Dalam pengertiannya hukum administrasi negara didefinisikan sebagai salah satu proses pengelolaan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan suatu negara guna menyelenggarakan kepentingan umum. Oleh karena itu, persyaratan pencatatan perkawinan pada kantor kependudukan dan catatan sipil berdasarkan administrasi negara ialah berpedoman yang juga mengatur dan menjalankan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah guna menyelenggarakan kepentingan umum dan dalam kaitannya juga berdasarkan administrasi negara. Karena, Undang-Undang tentang perkawinan No.1 tahun 1974 merupakan salah satu persyaratan dalam pencatatan pernikahan yang berdasarkan administrasi Negara. Manan, (2006).

Pencatatan pernikahan merupakan kegiatan penulisan yang dilaksanakan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan pernikahan sangat urgen dan sangat penting dilakukan oleh pasangan mempelai karena buku nikah yang mereka peroleh adalah bukti otentik mengenai keabsahan perkawinan itu baik secara negara maupun agama. Dengan adanya buku nikah itu, mereka akan dapat membuktikan pula keturunannya sah atau tidak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris. Manan, (2006).

Urgensi Akta Nikah

Pencatatan pernikahan adalah suatu hal yang urgen, bahkan juga menjadi sebuah salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Tujuannya yaitu agar pernikahan itu jelas serta menjadi pembuktian bahwa pernikahan itu telah terjadi, baik bagi pasangan yang bersangkutan, para keluarga kedua mempelai (kedua belah pihak), orang lain, ataupun bagi masyarakat karena peristiwa pernikahan itu dapat dilihat dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu urutan yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama adalah sebagai alat bukti autentik yang tertulis. Muchtar, (1994)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu berfungsi untuk membuktikan, meninjau dan mendeskripsikan tentang objek yang diteliti, selanjutnya menarik kesimpulan tentang hal tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan keadaan yang sedang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Linggo Sari Baganti kabupaten Pesisir Selatan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui *purposive sampling*. Informannya yaitu pihak-pihak yang memiliki informasi lengkap sesuai kebutuhan peneliti seperti masyarakat yang sudah menikah tapi belum mempunyai akta nikah. Teknik yang digunakan untuk keabsahan data dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dengan beberapa orang informan lainnya. Selanjutnya mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang

berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pada umumnya persepsi masyarakat kecamatan Linggo Sari Baganti terhadap urgensi akta nikah yaitu masih menganggap akta nikah itu tidak penting. Dengan kata lain masyarakat kecamatan Linggo Sari Baganti tidak memiliki masalah jika pelaksanaan pernikahan tidak perlu dicatatkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat beranggapan bahwa kehidupan di pedesaan khususnya kecamatan Linggo Sari Baganti tidak terlalu mementingkan administratif. Sehingga masyarakat menilai dengan atau tanpa akta nikah, pernikahan yang sudah dilakukan sudah sah dan tidak ada masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Linggo sari Baganti. Untuk itu banyak sekali ditemukan masyarakat yang sudah menikah yang masih belum memiliki akta nikah.

Karena urgensi akan akta nikah dianggap tidak penting maka pengurusan administrative pembuatan akta nikah dilalaikan dan masyarakat juga beranggapan bahwa pengurusan akta nikah di Kecamatan Linggo Sari Baganti berbelit dan susah karena banyaknya surat yang di urus. Padahal pada kenyataan yang ada, pengurusannya tidaklah susah. Pada hal ini persepsi masyarakatlah yang menjadi masalah akan urgensi akta nikah. Simanjuntak dalam Robbins (2001) mengemukakan bahwa ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu: Pelaku persepsi, bila seseorang melihat suatu objek dan mencoba menerjemahkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi pada karakteristik pribadi dari pelaku persepsi seseorang itu.

Masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti yang sudah menikah tidak memiliki akta nikah menafsirkan bahwa akta nikah itu tidak urgen (tidak penting) sehingga untuk mengurusnya masyarakat merasa pengurusan akta nikah itu berbelit dan susah, hanya karena penafsirannya seperti itu masyarakat di kecamatan Linggo Sari Baganti lebih memilih untuk nikah dengan penghulu saja tanpa di daftarkan ke Kantor Urusan Agama. Objek atau target, target dan karakteristik-karakteristik yang diamati dapat memberikan dampak pada apa yang dipersepsikan. Objek tidak hanya dilihat dalam keadaan terisolasi, tapi hubungan suatu objek dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi.

Masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti menilai beberapa pasangan yang sudah menikah yang belom memiliki akta nikah masih bisa mempertahankan pernikahannya. Merekapun dapat menjalankan rumah tangganya seperti masyarakat lainnya. Hal ini lebih dominan dipengaruhi oleh ketentuan adat/masyarakat dibanding hukum tentang akta nikah. Sehingga mereka menilai pengakuan sebuah pernikahan secara hukum tidak penting atau tidak perlu lagi mencatatkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Linggo Sari Baganti. Situasi pada hal ini sangat berguna untuk melihat konteks target atau peristiwa sebab unsur-unsur dari lingkungan sekitar sangat mempengaruhi persepsi kita.

Unsur-unsur lingkungan sekitar sangatlah mempengaruhi pola pikir masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti seperti kebiasaan dan adat istiadat masyarakat yang berlangsung secara lama dan tidak mengalami perubahan signifikan yang diterapkan dalam melakukan pernikahan. Mereka memahami bahwa pernikahan yang dilakukan sudah sah secara agama dan mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar serta mereka tidak mengalami banyak kendala selama pernikahan walaupun tidak memiliki akta nikah. Sehingga kebiasaan-kebiasaan ini sudah tertanam di pikiran masyarakat dan membuat mereka malas untuk membuat akta nikah. Kemudian peran atau upaya dari KUA Kecamatan Linggo Sari Baganti juga masih dinilai kurang dalam mengajak masyarakat setempat untuk mencatatkan pernikahannya.

Dengan munculnya persepsi masyarakat terhadap pengurusan akta nikah di Kantor Urusan Agama Linggo Sari Baganti yang menganggap pengurusannya berbelit dan prosedurnya panjang membuat masyarakat lebih memilih menikah dihadapan penghulu agama saja dibandingkan mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya akta nikah tersebut. Juga sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap akta nikah. Karena tanpa mengurus surat nikah pun, mereka tetap bisa menikah dan mengadakan pesta. Serta dengan alasan lebih cepat, tidak berbelit dan urusannya mudah. Oleh karena penyebab inilah maka banyak masyarakat Linggo Sari Baganti tidak mengurus akta nikahnya.

Ada berbagai macam hambatan yang didapatkan oleh masyarakat kecamatan Linggo Sari Baganti dalam memperoleh akta nikah yang dijadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak mengurus akta nikah atau mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama antara lain yang *pertama*, yaitu larangan pernikahan satu suku. Peraturan adat di Kecamatan Linggo Sari Baganti tidak memperbolehkan pernikahan sesuku. Jika pernikahan sesuku dilaksanakan maka pasangan yang menikah tersebut akan diusir dan dikeluarkan dari kaum serta tidak akan mendapat surat persetujuan dari niniak mamak. Apabila tidak mendapat persetujuan maka persyaratan untuk pendaftaran di KUA kecamatan Linggo Sari Baganti tidak dapat dilengkapi sehingga tidak dapat melaksanakan pernikahan sesuai prosedur dan persyaratan yang berlaku. *Kedua* Pernikahan yang dilakukan dibawah umur. Faktor lain yang menjadi hambatan masyarakat Linggo Sari Baganti untuk tidak mengurus akta nikah adalah pernikahan dini/dibawah umur. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat atau orang tua yang menyuruh anak gadisnya menikah cepat dan calon pengantin/keluarga juga tidak mengetahui prosedur dan persyaratan pembuatan akta nikah serta tidak adanya dukungan dari keluarga yang ingin membantu pengurusan akta nikah. *Ketiga*, Urusan administratif yang sulit atau belum selesai. Masyarakat kecamatan Linggo Sari Baganti menganggap akan sulit melakukan perceraian atau pernikahan kembali setelah cerai yang disebabkan oleh administratif yang belum selesai. Untuk itu masyarakat tidak mau memiliki akta nikah atau mencatatkan pernikahannya ke KUA sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Adapun jika masyarakat tidak menganggap akta nikah itu urgen maka pernikahan yang tidak dicatatkan atau tanpa akta nikah akan berdampak yang buruk terutama kepada perempuan dan anak. Pernikahan seperti ini juga cenderung tidak bertahan lama sehingga disinilah biasanya perempuan dan anak

menjadi korban karena ditinggalkan tanpa kepastian nafkah yang jelas. Selanjutnya, akta nikah juga merupakan dokumen dasar yang menjadi syarat bagi penduduk untuk mendapatkan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Untuk pengurusan kartu keluarga, dalam UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) syarat-syarat penerbitan kartu keluarga baru tidak diatur, akan tetapi itu diatur oleh daerah masing-masing sebagai instansi pelaksana sesuai Pasal 1 UU Adminduk. Syarat-syarat ini menjadi wewenang daerah untuk menentukannya kemudian, akan tetapi melampirkan akta nikah adalah syarat yang umum atau selalu ada. Sehingga pembuatan kartu keluarga baru tidak bisa dilakukan.

Oleh karena itu, pemerintah atau KUA kecamatan Linggo Sari Baganti melakukan beberapa upaya agar masyarakat yang sudah menikah mempunyai akta nikah yaitu dengan menyelenggarakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan yang sudah menikah secara menyeluruh.

Pembahasan

Persepsi masyarakat kecamatan Linggo Sari Baganti akan akta nikah masih menganggap akta nikah itu tidak urgen (tidak penting).

Menurut Rangkuti (2002:) persepsi merupakan suatu proses psikologis dimana individu melakukan tindakan memilih, mengorganisasikan serta mengartikan stimulus yang diterimanya dari melalui inderanya menjadi suatu makna. Dalam melakukan proses ini, ada beberapa faktor yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni faktor personal dan faktor struktural. Termasuk dalam faktor personal antara lain yaitu proses belajar, motif, dan kebutuhan. Sementara yang termasuk dalam faktor struktural yaitu lingkungan dan nilai sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian dari persepsi tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat Kecamatan Linggo Sari Baganti bisa menilai dan memahami sebuah akta nikah itu tidak harus dimiliki atau dicatatkan. Hal ini disebabkan kebudayaan masyarakat di kecamatan Linggo Sari Baganti yang masih tergantung dengan adat istiadat dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Sehingga pencatatan nikah dianggap tidak terlalu penting dilakukan oleh pasangan yang menikah. Padahal secara hukum, akta nikah merupakan bukti tertulis untuk sebuah pernikahan.

Hal ini diperkuat dengan yang di jelaskan oleh Muchtar (1994), pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgen, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.

Namun masih saja masyarakat kecamatan Linggo Sari Baganti menganggap akta nikah itu tidak urgen. Padahal hal ini sudah diatur dalam

ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang pernikahan. Penjelasan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut mengenai pencatatan perkawinan, sangat tepat diterapkan pada tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian semakin berkembangnya kehidupan masyarakat maka segala sesuatu yang dikerjakan haruslah mempunyai suatu kepastian hukum. Disamping itu masyarakat juga menganggap pengurusan akta nikah itu berbelit dan prosedurnya panjang. Padahal dalam hal ini pemerintah sudah menampilkan informasi pada area kepentingan informasi publik dengan mudah dipahami oleh masyarakat banyak Frinaldi (2011).

Untuk menyikapi hal tersebut maka masyarakat Linggo Sari Baganti perlu kesadaran sendiri untuk memberikan penilaian dan respon yang baik terhadap pengurusan akta nikah di KUA. Karena banyak manfaat yang didapatkan dengan mencatatkan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah bagi pasangan menikah. Seperti hal yang diungkapkan oleh Rofiq (2013) “Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percecokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing, karena dengan akta nikah tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan”.

Kemudian juga didukung oleh pendapat Shihab (2006) yang mengemukakan bahwa perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan nikah harus dilakukan untuk bukti pertanggung jawaban seorang suami kepada istrinya setelah menikah. Masyarakat Kecamatan Linggo Sari Baganti harus sadar akan manfaat pengurusan akta nikah sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kedepannya serta masyarakat harus merubah persepsi mereka terhadap pengurusan akta nikah sangat penting.

Masyarakat mempersepsikan akta nikah itu tidak urgen sehingga timbul hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam pengurusan akta nikah antara lain: pernikahan di bawah umur, padahal menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Jika umurnya belum mencukupi maka si calon pengantin wajib mengurus surat dan melengkapi persyaratan ke pengadilan. Hal inilah salah satu penyebab masyarakat banyak yang tidak mempunyai akta nikah. Karena beranggapan tidak urgen maka masyarakat tidak mau direpotkan dengan mengurus segala macam administrasi.

Selain itu hambatan lain yang ditemui masyarakat adalah pernikahan sesuku yang dilarang oleh aturan daerah setempat, Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Yang dimaksudkan disini seluruhah *datuak, niniak mamak dan suku-suku* di kecamatan Linggo Sari Baganti membuat aturan bahwa pernikahan satu suku dilarang. Apabila ada anak atau kemenakan ingin menikah harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Persetujuan ini dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh *datuak* suku tersebut. Jika pernikahan satu suku dilaksanakan maka tidak akan

mendapat persetujuan dari *datuak* sehingga pernikahan tersebut tidak dapat didaftarkan ke KUA. Hal ini seharusnya tidak menjadi kendala untuk masyarakat untuk memiliki akta nikah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam KHI Pasal 5 s.d 7 bahwa pasangan yang menikah harus dicatatkan dibawah pengawas Pegawai Pencatat Nikah. Untuk itu perlu kerja sama yang baik antara KUA dengan masyarakat Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam memberikan pemahaman dalam pengurusan akta nikah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun upaya KUA Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam mengubah persepsi masyarakat supaya menganggap akta nikah itu urgen adalah seperti mengadakan sosialisasi, memberi peringatan kepada penghulu yang menikahkan tanpa dilaporkan ke KUA dan sebagainya. Upaya ini sangat penting dilaksanakan oleh KUA kecamatan Linggo sari Baganti. Karena jika terus menerus dibiarkan maka akan berdampak yang tidak baik kepada masyarakat. Contohnya jika persepsi masyarakat akan akta nikah itu tidak urgen, maka banyak akibat yang akan terjadi salah satunya anak hanya memiliki hubungan perdata (hubungan hukum) dengan ibunya saja.

Menurut undang-undang tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 yaitu: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tapi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, ibu dan anaknya tidak mempunyai hak atas warisan. Akibat lebih jauh dari pernikahan yang tidak tercatat adalah, baik anak-anak yang dilahirkan maupun isteri dari pernikahan tersebut tidak mempunyai hak menuntut warisan dari ayahnya. Tetapi ayah biologis dari si anak tetap harus memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa. Dengan kata lain, anak tetap mendapat nafkah dari ayah biologis, tetapi tidak berhak menuntut warisan dari si ayah.

Oleh karena itu, KUA beserta pegawai pencatat nikah khususnya di KUA Kecamatan Linggo Sari Baganti memiliki peran penting sebagai pelayan masyarakat untuk membantu dalam pengurusan akta nikah. Terlepas dari banyaknya hambatan-hambatan dalam pengurusan akta nikah baik dari masyarakat maupun dari KUA, perlu perhatian khusus dari KUA sebagai pengawas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Linggo Sari Baganti terkait pentingnya pasangan yang menikah untuk mencatatkan pernikahannya/memiliki akta nikah.

Penutup

Kesimpulan

Dari berbagai paparan di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap urgensi akta nikah di kecamatan Linggo Sari Baganti masih menganggap bahwa akta nikah itu tidak penting, karena masyarakat merasa hidup dipedesaan tidak terlalu mementingkan akta nikah.

2. Persepsi masyarakat terhadap pengurusan akta nikah adalah masih banyak masyarakat yang beranggapan mengurus akta nikah itu berbelit-belit dan lama. Padahal dari KUA sendiri sudah mempermudah pengurusannya.
3. Hambatan yang ditemui masyarakat dalam pengurusan akta nikah di kecamatan Linggo Sari Baganti adalah banyak masyarakat kurang memenuhi persyaratan yang disebabkan oleh misalnya pernikahan di bawah umur. Karena di bawah umur maka harus mengurus surat ke pengadilan. Pengurusan inilah yang menyebabkan masyarakat lebih memilih nikah secara agama saja. Selain itu juga disebabkan oleh pernikahan yang dilakukan satu suku. Karena satu suku maka pernikahan tidak disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga menyebabkan masyarakat pergi dari luar daerahnya untuk melangsungkan pernikahan.
4. KUA kecamatan Linggo Sari Baganti sudah melakukan beberapa upaya agar kesadaran masyarakat akan urgensi akta nikah meningkat. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah melakukan orientasi keluarga sakinah, melakukan penyuluhan HAM, pemerintah kecamatan Linggo Sari Baganti member teguran kepada P3N yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi serta melakukan itsbat nikah keliling. Namun upaya tersebut belum mencapai hasil yang maksimal, karena sampai saat hanya 6,7% kenaikan pelaporan perkawinan ke KUA

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menyarankan:

1. Masyarakat diharapkan mau mengikuti sosialisasi dan penyuluhan tentang pencatatan perkawinan. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami akan pentingnya akta nikah dengan cara datang dan ikut berpartisipasi pada acara-acara yang diselenggarakan oleh KUA dan pemerintah mengenai penyuluhan pentingnya akta nikah.
2. Pihak-pihak terkait yang bertanggungjawab seperti KUA kecamatan Linggo Sari Baganti, P3N, dan pemerintah kecamatan Linggo Sari Baganti diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terhadap pentingnya akta nikah baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sebab sosialisasi yang telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan tidak berkelanjutan. Dengan mengadakan sosialisasi secara rutin atau lebih sering dapat menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta nikah. Serta untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk ikut sosialisasi diharapkan KUA dapat menarik minat masyarakat seperti jika ikut sosialisasi memberi bingkisan berupa kebutuhan-kebutuhan rumah tangga contohnya seperti perlengkapan dapur (sendok, piring, spatula dan sebagainya). Sehingga masyarakat akan berbondong-bondong untuk ikut sosialisasi tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rangkuti, Fredy. 2002. *Measuring Customer Satisfaction: Gaining Customer Relationship Strategy*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1, Edisi 8*. Jakarta: Prenhallindo.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT 1 Grafindo Persada.
- Shihab, Quraish. 2006. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suryadi. 2009. *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: PT Sarana Panca Karya Nusa.
- Walgito, Bimo. 1990. *Psikologi Sosial Edisi Revisi*. Yayasan Penerbitan Fakultas UGM: Yogyakarta.

Jurnal

- Muchtar, Kamal. Nikah Sirri di Indonesia. *Jurnal Al Jami'ah*. No. 56 Tahun 1994 hal 20
- Frinaldi, Aldri. Pengaruh Budaya Kerja Etnik Terhadap Budaya Kerja Keadilan Dan Keterbukaan PNS Dalam Membangun Masyarakat Madani Dan Demokrasi. *Jurnal Humanus*. Vol.10 No. 1 Tahun 2011 hal 59.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.